

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan suatu isu yang sangat menarik bila kita amati perkembangannya khususnya di Indonesia, karena semenjak para pendiri negara menyusun format negara yang telah di atur dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya. Pemerintah daerah dalam pasal 18 UUD 1945 sebenarnya telah mengakui adanya keragaman dan hak atas daerah-daerah yang merupakan bagian dari sejarah negara Indonesia. Sehingga meskipun negara RI menganut negara kesatuan di mana pusat kekuasaan berada pada Pemerintahan pusat namun dengan menyadari heterogenitas yang dimiliki bangsa indonesia baik kondisi sosial, ekonomi, budaya maupun pendidikan yang dimiliki masyarakat maka desentralisasi atau distribusi kekuasaan/kewenangan dan pemerintah pusat perlu di alirkan kepada daerah otonom¹.

Di dalam pasal 18 UUD 1945 di sebutkan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang di atur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang anggota-anggotanya

¹ J. Kaloh. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global*. Jakarta; PT. Rineka Cipta 2002 hal 1

dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, di daerah-daerah tersebut memiliki kepala pemerintahan sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan pada pasal 18 ayat 4 UUD 1945. Karena negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, maka kepala pemerintahan di daerah-daerah tersebut dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Pemerintah daerah ini harus menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang sudah ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat.

Semenjak dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 kemudian saat ini diganti lagi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka memperjelas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten/kota, serta antara sesama daerah kabupaten/kota². Maka prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada suatu daerah tersebut. Betapapun luasnya otonomi daerah yang dimiliki oleh suatu daerah pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang telah ada pada peraturan yang berlaku.

Secara prinsip tujuan utama otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol dan pengawasan masyarakat kepada pemerintah lebih kuat dan nyata, sedangkan substansi pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan masyarakat seperti

²Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas*, Jakarta; Raja Grafindo Persada 2011
hlm. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menumbuhkan prakarsa dan peningkatan peran serta masyarakat secara aktif disegala bidang dan aspek berbangsa dan bernegara.³

Dalam perspektif kewenangan, otonomi bermakna sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dengan sebuah catatan sebatas mana luasnya, dan seberapa berat kualitasnya, masih belum ada ukuran dan tentunya memang tidak ada ukuran pasti. Batas-batas itu tergantung situasi, kondisi dan pemahaman yang didasarkan pada kepentingan pelaksana, yang mempunyai kewenangan untuk itu, sebagai aplikasi dari ketentuan perundang-undangan yang melimpahkan atau memberi kewenangan tersebut.⁴

Dalam suatu daerah otonom Dinas Daerah merupakan pelaksana otonomi daerah. Disamping dinas daerah sebagai perangkat daerah, dikenal pula lembaga teknis daerah. Lembaga ini merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Lembaga-lembaga tersebut dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, dan kepala pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat yang di usulkan oleh sekretaris daerah. Kepala lembaga tersebut bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Camat sebagai perangkat kabupaten/kota memimpin suatu wilayah kerja yang disebut Kecamatan. Kecamatan dibentuk disuatu wilayah kabupaten/kota dengan suatu peraturan yang dibuat dengan berpedoman pada

³Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintah Daerah. Pendahuluan Otonomi Oaerah Dari Masa Kemasa*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar 2013 hlm. 2

⁴Muhammad Kastulani, *Konflik Dalam Pemerintah Daerah*, Jurnal 2015 hlm. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan pemerintah. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota, selain itu perangkat kecamatan bertanggung jawab kepada camat.⁵

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengurus berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara fungsional maupun secara struktural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas dan fungsi kecamatan yang sebelumnya hanya perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, kemudian berubah statusnya menjadi desentralisasi sebagai perangkat daerah. Maka camat dalam menjalankan tugasnya mendapatkan otonomi daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan/pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini sudah dinyatakan

⁵ Rozali Abdullah, *op.cit.*...46-47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan jelas sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang tertera dalam pasal 120 yakni, “perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan”⁶, dan yang saat ini telah diganti dalam pasal 109 Undang-Undang No 23 Tahun 2014.

Sejalan dengan itu, Camat tidak lagi ditempatkan sebagai kepala wilayah dan wakil pemerintah pusat yang terdapat pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, melainkan sebagai perangkat daerah. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Koeswara Kartapradja, Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan.⁷

Sebagai perangkat daerah camat sudah diberikan wewenang dalam urusan pemerintahan disuatu untuk mengatur dan mmeningkatkan pembangunan diwilayah kerjanya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam pasal 15 Peraraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan bahwa Camat memiliki tugas yang harus dijalankan, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan,
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,

⁶ UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

⁷ Kompasiana.com/Peterahab, Peran Camat Dalam Menyelenggarakan Pembanaan Dan Pengawasan Pemerintahh Desa. Diakses Tanggal 9 Maret 2016, 21:00 Wib

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada,
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah kecamatan,
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan,
- h. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupten/kota yang ada dikecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Dengan demikian, atas dasar pelimpahan wewenang yang telah diberikan oleh kepala daerah atau Bupati, maka peranan Camat sangatlah penting untuk meningkatkan pembangunan diwilayah kerjanya untuk memberikan ketentraman kepada masyarakat. Salah satu permasalahan yang banyak kita temui pada saat ini yaitu keadaan prasarana atau infrakstrur yang kurang memadai, maka disini sangatlah diperlukan kesigapan camat dalam menangani masalah tersebut.

Dijelaskan lagi pada pasal 19 yaitu: Tugas camat dalam mengordinasikan pemeliharaan fasilitas pelayanan umum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf d meliputi:

⁸PP NO 19 Tahun 2008 Tentang Kecamattan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melakukan satuan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fassilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati ata walikota.

Dengan demikian, atas dasar pelimpahan wewenang yang telah diberikan oleh kepala daerah atau Bupati, maka peranan Camat sangatlah penting untuk meningkatkan pembangunan diwilayah kerjanya untuk memberikan ketentraman kepada masyarakat. Salah satu permasalahan yang banyak kita temui pada saat ini yaitu keadaan prasarana atau infrakstrur yang kurang memadai, maka disini sangatlah diperlukan kesigapan camat dalam menangani masalah tersebut.

Kecamatan Pendalihan kabupaten rokan hulu merupakan kcamatan baru pemekaran dari kecamatan Rokan IV Koto kabupaten Rokan Hulu. Sebagai kecamatan baru, maka pembangunan harus dilaksanakan dengan baik, guna untuk mensejahterakan masyarakatnya. Maka peranan Camat cukup penting dalam melaksanakan otonomi daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, maka pembangunan harus selalu dilakukan agar tercapainya tujuan dari suatu negara yaitu kenyamanan bagi setiap masyarakat didalam menjalani kehidupannya.

Agar masyakat itu merasa sejahtera maka Camat harus sigap dalam mengatasi keluhan-keluhan dari masyarakat seperti pembangunan

infrastruktur guna untuk menunjang perekonomian didaerah tersebut. Apabila infrastruktur sudah memadai maka perekonomian masyarakat akan lebih mudah untuk berkembang. Sebagaimana yang tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, bahwa jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam pendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Walaupun ada beberapa jenis jalan seperti jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Dan yang berwenang untuk menyelenggarakannya yaitu pemerintah dan pemerintah daerah, seperti yang sudah ada pada pasal 57 PP No 36 Tahun 2006; bahwa wewenang penyelenggara jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah. Maka Camat sebagai perangkat daerah juga memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam mengkoordinasikan penyelenggara prasarana seperti infrastruktur/jalan diwilayah kerjanya sesuai dengan tugasnya yang ada pada pasal 225 UU No 23 Tahun 2014.

Dalam setiap kesempatannya untuk memajukan suatu wilayah, camat setempat juga perlu malakukan pengawasan, apakah kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan secara efektif, apakah setiap unit pekerja telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya. Bukan hanya itu saja, pemerintah harus meninjau apakah masyarakat setempat sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan melalui suatu pembangunan yang telah dilakukan. Karena kondisijalan yang kurang baik ini merupakan keluhan yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat di kecamatan Pendalian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul skripsi: **“PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN PENDALIAN KABUPATEN ROKAN HULU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan oleh penulis maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan tugas camat. Disini penulis hanya akan membahas mengenai peran camat dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Dan infrastruktur disini hanya membahas tentang jalan saja karena sesuai dengan permasalahan yang ada pada lokasi penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur di kecamatan Pendalian kabupaten Rokan Hulu.?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pembangunan infrastruktur dikecamatan Pendalian kabupaten Rokan Hulu.?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana Camat Pendalian dalam menjalankan tugas nya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di kecamatan pendalian dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pembangun pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pendalian Kabupaten Rokan Hulu.

E. Manfaat Penelitian

1. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dengan dilakukannya penelitian ini yaitu bagi penulis penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah dan menerapkan teori-teori yang telah diterima selama perkuliahan di jurusan ilmu hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Karya tulis ini semoga dapat menjadi masukan yang membangun bagi aparat pemerintah daerah daerah, khususya daerah kecamatan dan dapat menambah wawasan bagi yang membacanya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri diatas menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan untuk setiap warga negaranya, sebagai dasar keadilan tersebut perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁹

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara hukum bukanlah manusia melainkan pemikiran yang adil, sedangkan penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karna dari sikapnya yang adil akan tercipta kesejahteraan bagi warga negara.¹⁰

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before of the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan khusus, misalnya, anak-anak yang dibawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang diatas umur 17 tahun perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak diperbolehkan jika tanpa ada alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender, agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status sosialnya.¹¹

Sedangkan prinsip negara hukum yang biasa dikemukakan oleh para ahli hukum tata negara yaitu:

⁹Moh. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta; Sinar Bakti, 1988, hal.153

¹⁰Ibid hal.153

¹¹Munir Fuady, *Teory Negara Hukum Modren (Rechstaat)*, Bandung; Refika Aditama, 2009, hlm.207

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia;
- b. Adanya pemisahan kekuasaan;
- c. Pemerintahan yang berdasarkan hukum dan;
- d. Adanya peradilan Administrasi.

2. Teori Otonomi Daerah

Teori Otonomi daerah berasal dari istilah “*autos*” berarti sendiri, dan “*nomos*” yang berarti pemerintahan. Jadi otonomi daerah berarti pemerintahan sendiri, dan pemerintahan disini dipakai dalam arti luas. Menurut perkembangannya sejarah pemerintah di Indonesia, otonomi mengandung arti perundangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*).¹²

Menurut DR. J. Kaloh, otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat baik pada negara kesatuan maupun pada negara federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa kewenangan yang dipegang oleh pemerintah pusat.¹³

Josep Riwu Kaho mengartikan otonomi sebagai peraturan sendiri dan pemerintah sendiri. Selanjutnya bahwa otonomi daerah adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Menurutnya suatu daerah otonom harus memiliki atribut sebagai berikut:¹⁴

¹²Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta; Bumi Askara, 1996, hml. 20

¹³J. Kaloh, *op.cit.*.hal. 3

¹⁴Josep Riwu Kaho, *Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintahan Pusat Dan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 1996, hlm.20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat;
- b. Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya;
- c. Rumah tangga atas inisiatif kebijakan daerah;
- d. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menjalankan urusan rumah tangga itu sendiri.

3. Teori Pengawasan

Teori pengawasan adalah usaha yang dilakukan untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang diberikan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Teori pengawasan ada 3, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengawasan Umum, adalah pengawasan pemerintah pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pengawasan umum ini meliputi bidang pemerintahan, kepegawaian, keuangan dan peralatan, pembangunan, perumahan daerah, serta bidang yayasan dan lain-lain yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri.
- b. Pengawasan Preventif, mengharuskan setiap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu berlaku sesudah mendapatkan pengesahan dari menteri dalam negeri bagi peraturan daerah dan keputusan kepala daerah tingkat I, dan oleh gubernur bagi peraturan daerah dan keputusan kepala daerah tingkat II.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengawasan Represif, menyangkut penangguhan atau pembatalan peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundangan yang tingkatnya lebih tinggi. Pengawasan represif dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.¹⁵

G. Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang berlokasi di Daerah Kecamatan Pendalian Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Pertimbangan penelitian untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian yaitu karena kecamatan pendalian merupakan kecamatan baru di Kabupaten Rokan Hulu dan infrastruktur di daerah tersebut belum bisa dikatakan baik.

2. Populasi dan Sampel

Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini yaitu Camat Pendalian Kabupaten Rokan Hulu, kepala desa yang ada di kecamatan Pendalian, dan Rukun Warga Teknik yang ada di kecamatan pendalian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel sesuai dengan tujuan atau masalah yang akan diteliti.

¹⁵Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, Bandung, Pustaka Setia, 2010 hlm.154-155

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Populasi Dan Sampel

No	Respondem	Populasi	Sampel	Persentase
1	Camat Pendalian	1	1	100%
2	Kepala Desa Kecamatan Pendalian	5	3	70%
3	Ketua Rukun warga	32	7	22%
Jumlah		38	11	-

3. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang di peroleh dari Camat populasi dan sampel yang di jadikan responden dan yang berhubungan dengan penelitian nanti jika di perlukan data tambahan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, internet, jurnal, dan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Obsevasi, yaitu penulis melakukan penelitian kelapangan untuk melihat bukti secara jelas bagaimana sebenarnya yang dilakukan oleh Camat tersebut untuk menjalankan tugasnya.
- b. Wawancara, yaitu penulis menngajukan sejumlah pertanyaan kepada responde.
- c. Studi pustaka, yaitu dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.¹⁶

5. Metodologi Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa penelitian kuantitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut

¹⁶Hartono, *metoologi penelitian*,zanafa publishing pekanbaru hal 59

diklarifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut. Kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya,, sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

6. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian di analisa.
- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, di analisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, di analisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis membagi dalam lima bab terdiri dari beberapa pasal yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan, dan sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Yang menjelaskan subjek penelitian sebagai tempat dimana penulis melakukan penelitian'

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Yang terdiri dari pengertian dari peran camat, otonomi, pembangunan, infrastruktur dan hal-hal yang penting lainnya.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Yang terdiri dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan sudah di susun sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah di gambarkan di rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Yang merupakan bab penutup, dimana peenulis membuat beberapa kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA